



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/87/B/DIKBUD/2019
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN PENDIDIKAN KANAK-KANAK (TK) SATU ATAP SD N 01 ULU MUSI

- MEMBACA** :
- a. Surat Permohonan Taman Pendidikan Kanak – Kanak (TK) SATU ATAP SD N 01 Ulu Musi Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Nomor : 900/01/TK.SATAP ATAP SD N 01/UM/DIKBUD/2019 Tanggal 15 Juni 2019 Perihal Perpanjangan Izin Operasional TK.
 - b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ulu Musi Nomor: 420/320/UPTD.UM/DIKBUD/2019 Tanggal 15 Juli 2019.
- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Usia Dini tersebut, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut di atas, perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional TK.
- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Pendidikan Kanak - Kanak (TK) Desa Padang Tepong Kec. Ulu Musi Tipe C dari Tanggal 20 Februari 2019 s.d 20 Februari 2020 untuk menyelenggarakan TK dengan data sebagai berikut :
- a. Nama lembaga : **TK SATU ATAP SD N 01 ULU MUSI**
 - b. Ketua Pengelola : **RATNA SUMIATI,A.Ma.Pd**
 - c. Alamat : **Desa Padang Tepong Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang**
- KEDUA** :
- Lembaga Taman Pendidikan Kanak - Kanak (TK) SATU ATAP SD N 01 Ulu Musi Desa Padang Tepong Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang, dalam Menyelenggarakan Taman Pendidikan Kanak – Kanak (TK) SATU ATAP SD N 01 Ulu Musi wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Apabila ternyata Taman Kanak - Kanak dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 23 Juli 2019



Dra. RITA PURWANINGSIH, MM
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nip. 196805151997032006

Tembusan :
1.UPTD Pendidikan Kec. Ulu Musi
2.Arsip